

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
KEJAHATAN KORUPSI UANG MAKAN MINUM KANTOR
PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

TESIS

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



Disusun Oleh :

AGUSRI
NPM. B16031055

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Kajian Yuridis Pembuktian Terbalik Terhadap Kejahatan Korupsi Uang Makan Minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh”***.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.

2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
3. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
4. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
5. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2018
Penulis,

ABSTRAK

Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik Negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1). Bagaimana kajian yuridis pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, 2). Apakah yang menjadi hambatan serta solusi dalam pembuktian terbalik terhadap uang makan minum di Damkar Kota Sungai Penuh?. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative dan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Penyelesaian tindak pidana korupsi seharusnya sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangannya. Apabila dalam tindak pidana gratifikasi tuntutan perampasan harta bendanya yang didugaberasaldarisalahsatu tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 12B ayat (1) huruf a, 13, 14, 15 dan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan sistem pembuktian terbalik murni, maka perlu dipikirkan juga untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik untuk semua tindak pidana korupsi. 2) Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan keseimbangan antar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu a. Faktor peraturan perundang-undangan; b. Moralitas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, c. Sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi; dan d. Kesadaran hukum dari masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Pembuktian terbalik, korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran, Pengadilan Negeri Sungai Penuh.*

ABSTRACT

Reversed proof is a very effective option in accelerating the saving of state financial losses from the hands of corrupt perpetrators, because the State can impoverish the corruptors by retrieving the state assets it derives from the proceeds of corruption through reverse proof.

Based on the background of the problems described above, it can be formulated problems to be the author carefully, namely: 1). How is juridical evidentiary evidence reversed against the corruption crime of drinking meals of the Fire Department in the Law Area of Sungai Penuh District Court, 2). What are the obstacles and solutions in the reverse proof of drinking money in Damkar Kota Sungai Penuh ?. The research method used normative and empirical juridical research.

Based on the results of the research, it is recommended that: 1) The settlement of corruption should have applied reverse verification system in the trial process. If in a criminal act of gratification and claim of confiscation of defendant's property allegedly derived from one of the criminal acts of corruption as stipulated in Article 2, 3, 4, 5, 12B paragraph (1) letters a, 13, 14.15 and Article 38 B Law Number 20 Year 2001 regarding the Amendment of Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption can be applied to a pure inverse evidentiary system, it is necessary to consider also to impose a reverse verification system for all criminal acts of corruption. 2) Law enforcement in combating corruption, it is necessary to consider the balance between factors that can affect the law enforcement process, namely a. Legal regulatory factors; b. Morality and professionalism of law enforcement officers involved in the corruption criminal proceedings, c. Adequate facilities to support the eradication of criminal acts of corruption; and d. The legal awareness of the community to actively participate in the eradication of corruption.

Keywords:reversed proof, corruption crime drinking money Fire Office in Legal District, Sungai Penuh District Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
ABSTRAK		vi
ABSTRACT		vii
DAFTAR ISI		viii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	13
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
	D. Kerangka Konsep.....	14
	E. Kerangka Teoretis.....	17
	F. Metode Penelitian.....	38
	G. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II	TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN	
	A. Kebijakan Hukum Pidana.....	42
	B. Klasifikasi Hukum Pidana.....	49
	C. Karakteristik Tindak Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana.....	53
	D. Pidanaan.....	71
BAB III	TINJAUAN TENTANG HUKUM KORUPSI DAN PEMBUKTIAN TERBALIK	
	A. Pengertian Korupsi.....	80
	B. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	91
	C. Tindak Pidana Korupsi.....	96
	D. Ruang Lingkup Pembuktian Terbalik.....	100

BAB	IV	KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP KEJAHATAN KORUPSI UANG MAKAN MINUM KANTOR PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	
	A.	Kajian yuridis pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	104
	B.	Hambatan serta solusi dalam pembuktian terbalik terhadap uang makan minum di Damkar Kota Sungai Penuh.....	115
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	123
	B.	Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, bentuk tindak pidana ini telah dianggap sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta menembus lintas batas antar Negara (*transnational crime*), karena dilakukan melalui *wire system* oleh sindikat kejahatan yang profesional sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau bahkan dapat merusak tujuan pembangunan nasional yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat membuktikan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan, yang melibatkan kekuasaan.²

Pihak yang memiliki beban untuk melakukan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang adalah terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. Jadi yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah terhadap unsur harta kekayaannya saja,

¹Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta, 2003, hal. 45

²Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta, 2007, hal. 10

sedangkan unsur perbuatannya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Pada mulanya Prinsip Pembalikan beban pembuktian hanya dipergunakan bagi negara-negara sistem hukum Anglo-Saxon untuk mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus yang sifatnya spesifik atau tertentu, seperti suap atau gratifikasi. Dalam perkembangannya Indonesiapun merasa perlu untuk mengatur tentang prinsip pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Andi Hamzah, menyatakan bahwa istilah pembuktian terbalik yang dikenal di Indonesia adalah kurang tepat, karena dalam bahasa belandanya dikenal dengan "*omkering van het bewijslast*" atau dalam bahasa Inggris "*Shifting the burden of proof*", yang apabila diterjemahkan akan menjadi "pembalikan beban pembuktian".³ Yang artinya terdakwa yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikan maka dia dianggap bersalah. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari asas umum hukum pidana yaitu *presumption of innocence*. Sejak tahun 1970-an pemikiran tentang pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) sudah dimasukkan yakni saat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang saat itu terjadi beberapa perdebatan, dengan mengutip pendapatnya Oemar Seno Adji bahwa prinsip

³Andi Hamzah, Ide Yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian, yang disampaikan dalam seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tema "Debat Publik Pembuktian Terbalik", (Jakarta 11 Juli 2001), hal.1

pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) potensial bertentangan dan melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, dalam memberlakukan prinsip ini tidak dapat dilakukan secara total dan absolut, karenanya beban pembuktian terbalik ini tetap ada pada jaksa penuntut umum.

Wacana tentang pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) dilakukan kembali pada masa Menteri Kehakiman dipimpin oleh almarhum Burhanudin Lopa, atas usulan dari Andi Hamzah, yang kemudian pada saat mengajukan keterangan dihadapan DPR mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Mei 2001 menegaskan bahwa: “sistem pembuktian biasa ini sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdas dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupsinya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diubah dengan sistem pembalikan beban pembuktian”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “Dalam hal ini, setiap pegawai negeri, pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan

mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatnya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya”⁴

Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang tidak dikenal dalam KUHAP. Untuk di Indonesia sistem pembalikan beban pembuktiaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mekanisme penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi hanya dilakukan atas harta kekayaan yang diduga diperoleh melalui korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Yang melakukan pembuktian atas harta kekayaan ini adalah terdakwa setelah mendapat perintah dari hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menjelaskan

⁴Seno Adji Indriyanto, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Cv Diadit Media, Jakarta, 2006, hal. 13

kapan waktu yang tepat terdakwa melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, namun jika mencermati mekanisme persidangan maka proses pembuktian yang dilakukan terdakwa adalah saat pemeriksaan atau mendengarkan keterangan terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk menerangkan asal usul harta kekayaannya dengan disertai bukti-bukti yang menjelaskan kapan, darimana dan bagaimana cara memperoleh harta kekayaannya. Konsekuensi yuridis apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, tidak berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, hal ini hanya berlaku untuk salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaannya. Oleh karenanya pembuktian keseluruhan unsur tindak pidana seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan masih harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Pembaharuan hukum mengenai delik-delik tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh para penegak hukum. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi tidak

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat beberapa perubahan dan tambahan menyangkut rumusan perbuatan maupun ketentuan perihal pembuktian. Berkaitan dengan rumusan perbuatan korupsi, undang-undang ini menambahkan perbuatan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi terjadi di seluruh Negara, tetapi fenomena yang terjadi di Negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematis. Meluasnya praktek korupsi adalah suatu gejala bahwa kontrol Negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan Negara yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁵

Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut di atas sangat diprioritaskan, hal ini karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak citra aparatur Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, dan yang pada

⁵Arifin Rada, *Kecurangan dalam birokrasi pemerintahan pemicu terjadinya tindak pidana korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal 9

akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.⁶ Pada dasarnya tujuan dari pemberantasan korupsi di samping untuk memberi hukuman yang setimpal terhadap si pelaku (dengan harapan berefek preventif), juga untuk menyelamatkan dana negara yang dikorup guna dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Di samping penanggulangannya yang sulit, masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi juga merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya yang rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum.

Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pembebanan di KUHP. Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa.⁷ Melalui penerapan pembuktian terbalik, terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang *legal* (sah berdasarkan hukum), kalau terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang *legal*, maka ia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

⁶RS Harum Pudjianto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hal. 5

⁷Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung, 2006, hal 8

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Di samping itu penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat membuktikan sebaliknya. Dengan diterapkannya pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena ia yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, artinya kalau ia tidak mampu membuktikan, maka otomatis ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.⁸

Tujuan pokok kegiatan pembuktian terbalik digunakan untuk membuktikan dua objek pembuktian. Pertama, terhadap objek tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur yang didakwakan. Maka objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan di dalam pembebanan pembuktian terbalik inilah ada kekhususan tersebut. Kedua, mengenai objek harta benda yang belum didakwakan *in casu* tentang

⁸Muwahid, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Pembuktian Terbalik dan Hukuman Mati (*online*), [http://Upaya Pemberantasan-Korupsi-Melalui-Pembuktian-TerbalikdanHukuman-Mkkati-htm](http://Upaya%20Pemberantasan-Korupsi-Melalui-Pembuktian-TerbalikdanHukuman-Mkkati-htm). Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.

sumbernya. Untuk objek kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa digunakan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta benda yang belum didakwakan.⁹

Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik Negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik.

Berdasarkan data dilapangan yaitu yang terdapat di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kasus uang makan dan minum pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh. Adapun petikan putusannya sebagai berikut:

⁹Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 10-11

1. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, Nama lengkap H. Irman Jalal, S.E., M.Si. bin H. Jalaludin, umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh. Saudara H. Irman Jalal, S.E., M.Si. bin H. Jalaludin terbukti melanggar ketentuan

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 18 ayat (1) huruf b:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengadili Saudara H. Irman Jalal, S.E., M.Si. bin H. Jalaludin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian Majelis Hakim menghukum Saudara H. Irman Jalal, S.E., M.Si. bin H. Jalaludin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 327.852.550,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

2. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Jmb. Nama lengkap Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi, umur 57 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah UPTB Damkar Kota Sungai Penuh.

Saudara Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya Majelis Hakim juga menghukum Saudara Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.166.856.837,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

3. Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Jmb. Nama lengkap Junaidi, S.E. bin Ali Amran, umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam pekerjaan PNS UPTB Damkar Kota Sungai Penuh.

Saudara Junaidi, S.E. bin Ali Amran dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian Majelis Hakim menghukum Saudara Junaidi, S.E. bin Ali Amran untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 160.995.713,- (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

Pembuktian dalam persidangan tindak pidana korupsi dari ketiga kasus tindak pidana korupsi diatas, sudah mengacu pada dimensi saling membuktikan atau pembuktian berimbang antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, tetapi belum maksimal menerapkan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Jadi pembuktian yang diterapkan adalah pembuktian yang bersifat umum dan bertitik tolak dari teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh H. Irman Jalal, S.E., M.Si., bin H. Jalaludin (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh) dengan perkara Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Jmb, terdakwa telah menggunakan hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan mengajukan bukti (surat) yang melekat dalam nota pembelaan. Padahal pembuktian terbalik

dapat dilakukan sejak pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan sebelum tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan, sehingga pembuktian terdakwa bukan merupakan pembuktian terbalik. Apalagi ketika diminta Hakim, terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membuktikan secara terbalik bahwa perolehan harta bendanya tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Sedangkan kedua kasus korupsi lainnya ((a) Kasus korupsi yang dilakukan oleh Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi (PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah UPTB Damkar Kota Sungai Penuh) dengan perkara Nomor:28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb; (b) Kasus korupsi yang dilakukan oleh Junaidi, S.E., bin Ali Amran (PNS UPTB Damkar Kota Sungai Penuh) dengan perkara Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, ternyata terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, meskipun terdakwa mengetahui bahwa terdakwa dapat menggunakan hak untuk melakukan pembuktian terbalik dan berkewajiban untuk membuktikan secara terbalik terhadap perolehan harta bendanya. Hal itu disebabkan terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti yang bernilai sebagai kekuatan pembuktian untuk mendukung pelaksanaan hak untuk melakukan pembuktian terbalik tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP KEJAHATAN KORUPSI**

UANG MAKAN MINUM KANTOR PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH”

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah kajian yuridis pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh?.
2. Apakah yang menjadi hambatan serta solusi dalam pembuktian terbalik terhadap uang makan minum di Damkar Kota Sungai Penuh?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kajian yuridis pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- b. Untuk menganalisis hambatan serta solusi dalam pembuktian terbalik terhadap uang makan minum di Damkar Kota Sungai Penuh.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang kajian yuridis pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis:

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti

menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Korupsi

Korupsi adalah sesuatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak yang menyangkut perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut factor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.¹¹

3. Pembuktian Terbalik

Pembuktian terbalik adalah asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum (acara) pidana yang universal.¹²

4. Uang Makan Minum

Uang makan Minum adalah uang untuk biaya makan dan minum (dalam melakukan pekerjaan, tugas dan sebagainya).¹³ Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 75/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 angka (4), Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Aparatur

¹⁰M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651

¹¹M. Jusuf Kalla, *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal.23

¹²Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal. 10

¹³KBBI Online Tahun 2018.

Sipil Negara berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. DAMKAR

Pemadam kebakaran atau *branwir* adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran. Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. Biasanya para pemadam kebakaran memakai baju anti api agar tidak mudah terbakar dan juga mereka memakai bagian baju yang mengkilat agar mudah terlihat.¹⁴

6. Wilayah Hukum PN Sungai Penuh

Pengadilan Negeri Sungai Penuh didirikan pada Tahun 1966 dan termasuk salah satu Pengadilan tertua yang ada di Provinsi Jambi. Pada awal berdirinya Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum memiliki gedung kantor, selain itu Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi melainkan berada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumbar, Riau dan Kerinci. Namun pada perkembangan selanjutnya, pada Tahun 1975/1977 telah disediakan dana untuk membangun gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dalam rangka pembangunan dibidang hukum, terutama dalam

¹⁴<http://disdamkarspn.com/?cat=30> diakses tanggal 2 April 2018.

pelaksanaan pelayanan masyarakat pencari keadilan, maka pada Tahun 1982 Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak lagi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumbar, Riau dan Kerinci tetapi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.

7. Sungai Penuh

Perkembangan Sungai Penuh sebagai ibukota kabupaten terasa sangat pesat melebihi daya dukung kabupaten Kerinci. Oleh karena itu sejak tahun 1970 masyarakat Sungai Penuh menyuarakan aspirasi berdirinya sebuah daerah otonom terpisah dari kabupaten Kerinci. Suara masyarakat mendapat respon mulai awal tahun 2000. Sejak saat itu dilakukan persiapan berdirinya kota Sungai Penuh. Pada tahun 2008 kota otonom Sungai Penuh resmi berpisah dari kabupaten Kerinci. Awal berdirinya kota Sungai Penuh hanya memiliki lima kecamatan yaitu Sungai Penuh, Kumun Debai, Hamparan Rawang, Pesisir Bukit dan Tanah Kampung. Sejak 2012 jumlah kecamatan berjumlah delapan dengan adanya pemekaran kecamatan Pondok Tinggi dan Sungai Bungkal dari kecamatan Sungai Penuh dan kecamatan Koto Baru dari kecamatan Pesisir Bukit.¹⁵

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Kebijakan Kriminal.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan

¹⁵<http://kaluhou.blogspot.co.id/2016/07/sekilas-sejarah-sungai-penuh.html> diakses tanggal 2 April 2018.

kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁶ Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".¹⁷ Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

- a. *Criminal policy is the science of responses;*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
- d. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*¹⁸

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu.

Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu.¹⁹

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

¹⁹Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta. Bandung, 2005, hal. 7.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap-tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan

strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁰

Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum pidana dipandang dari 3 (tiga) dimensi, yaitu :

1. Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antar aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan diatas.
3. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai prefektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai dimensi diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek administratif dan perilaku sosial. Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, dengan maksud lain yaitu usaha mewujudkan peraturan

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.73

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif, maka dari itu fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.

²¹*Ibid.*, hal. 25.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.²²

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan

²²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.103.

dijatuhkan oleh hakim; 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²³

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini

²³*Ibid.*, hal. 104.

merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan

anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²⁴

3. *Teori Asset Recovery*

Perampasan aset tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b (pidana tambahan) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal 39-42 KUHP. Konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok (di Amerika Serikat dan Belanda dapat juga dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim).

Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur aset (barang) apa saja yang dapat dirampas yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Istilah aset tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bewujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.

Istilah “aset” dipergunakan dalam Draf Rancangan Undang-undang Perampasan Aset memiliki pengertian yang sama dengan istilah “benda”

²⁴*Ibid.*, hal.105-106.

yang dipergunakan dalam KUHAP. KUHAP lebih menekankan kepada benda yang terkait dengan tindak pidana, termasuk benda hasil tindak pidana, sedangkan “aset” dalam Draf Rancangan Undang-Undang lebih ditujukan kepada benda (bergerak/ tidak bergerak, berwujud/ tidak berwujud) benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian asset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.²⁵

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah

²⁵E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 160

diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim.

Sementara instrumen perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit dari pada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*presumption of guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.

Konvensi Anti Korupsi (KAK) telah membuat terobosan besar mengenai pengembalian aset kekayaan negara yang telah dikorupsi, meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52). Sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53). sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.

Strategi pengembalian aset hasil korupsi secara eksplisit diatur dalam Mukadimah KAK 2003, Pasal 8 yang merumuskan, bertekad untuk mencegah, melacak, dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh dengan tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset. Namun dalam praktiknya, ketentuan tentang pengembalian aset akibat tindak pidana korupsi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Antara lain, karena perbedaan sistem hukum di negara-negara, kemauan politik negara-negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi.

Pentingnya masalah pengembalian aset bagi negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, melihat masalah ini sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius. Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar pengembalian aset diperlakukan sebagai hak yang tidak dapat dihapus atau

dicabut. Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*asset recovery*) secara tidak langsung melalui *criminal recovery* dan jalur Perdata (*asset recovery*) secara langsung melalui *civil recovery*.

Melalui jalur Pidana, proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :

Pertama, pelacakan aset (*aset tracing*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, konversi, disposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai otoritas yang berkompeten;

Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompetensi;

Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada korban.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan 55 KAK 2003 dimana sistem pengembalian aset tersebut

dilakukan melalui proses kerja sama internasional atau kerjasama untuk melakukan penyitaan.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-Undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perUndang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁶

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan*.²⁷

Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat

²⁶*Ibid.*, hal. 7-8.

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum²⁸

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).²⁹

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo, masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh

²⁸Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56.

²⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 3.

hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.³⁰

Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum³²

³⁰Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 57.

³¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8.

³²*Ibid.*, hal. 59.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.³³

Sementara itu, menurut Howard dan Mummery sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang memuat harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga Undang-Undang tidak akan efektif.
2. Undang-Undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandator.
3. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang itu haruslah berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaran akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam Undang-Undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan

³³Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 11.

norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.

7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan Undang-Undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8. Akhirnya, agar suatu Undang-Undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.³⁴

Dikaitkan dengan pendapat para ahli tentang efektivitas penegakan hukum tersebut, maka keberhasilan penegakan hukum melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ditentukan oleh 3 (tiga) hal, yakni *pertama*, seberapa jauh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substantif mampu bertindak secara tegas dan keras terhadap pelaku kejahatan korupsi. *Kedua*, seberapa jauh aparat penegak hukum memiliki profesionalitas dan integritas moral dalam memberantas kejahatan korupsi, dan *ketiga*, seberapa jauh masyarakat secara keseluruhan mampu mendukung dan atau turut berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

5. Teori Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:

³⁴*Ibid.*, hal. 11-13.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.³⁵

Sementara menurut Muladi, sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substantial synchronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*). Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan dan keserempakan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³⁶

Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, mengandung makna adanya suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu,

³⁵Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hal. 84-85.

³⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2005, hal. 13- 14.

kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak.³⁷

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.³⁸ Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Lapas sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).³⁹

Berdasarkan pendapat di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektivitas

³⁷Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 47.

³⁸*Ibid.*, hal. 93.

³⁹*Ibid.*

hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik dan sistem peradilan pidana yang dijalankan secara efektif dan efisien.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah kajian yuridis tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian Negara dalam proses penyidikan. Selanjutnya penelitian hukum empiris mencakup penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris sehingga yang diamati dan dianalisis implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian Negara dalam proses penyidikan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kajian yuridis

tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian Negara dalam proses penyidikan.

3. Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang kajian yuridis tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian Negara dalam proses penyidikan, di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian yuridis tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian Negara dalam proses penyidikan, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan mengenai kajian yuridis tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian Negara dalam proses penyidikan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan kajian yuridis tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang mengembalikan kerugian Negara dalam proses penyidikan, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum di atas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan tentang kebijakan hukum pidana dan pemidanaan yang meliputi, kebijakan hukum pidana, klasifikasi hukum pidana, karakteristik tindak pidana dan kebijakan penggunaan sanksi pidana dan pemidanaan.

BAB III Menguraikan tinjauan tentang hukum korupsi dan pembuktian terbalik yang meliputi pengertian korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dan ruang lingkup pembuktian terbalik..

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi kajian yuridis pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan hambatan pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

DAN PEMIDANAAN

A. Kebijakan Hukum Pidana

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan ruang lingkup dari upaya melindungi masyarakat dari kejahatan, melalui kebijakan kriminal.

Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).⁴⁰

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal, sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi,

⁴⁰Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hal. 9.

yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴¹

Di sisi lain, Marc Ancel seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) didefinisikan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” atau “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.⁴²

Berdasarkan pendapat ahli di atas, disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial. Mengenai hal itu, dikemukakan oleh Muladi bahwa:

Kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial. Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru merangsang tumbuhnya kejahatan.⁴³

Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa:

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴⁴

⁴¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 1.

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 2006, hal. 2.

⁴³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 11.

⁴⁴*Ibid.*

Selaras dengan pendapat Muladi, Sudarto menjelaskan bahwa:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional⁴⁵

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.⁴⁶

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap

⁴⁵Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 104.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 4.

sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁷

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁴⁸

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁴⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan penggunaan hukum pidana dalam penaggulangan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief:

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah

⁴⁷Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 92.

⁴⁸Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.15.

⁴⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁵⁰

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵¹

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵²

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisini “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.⁵³

⁵⁰Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25.

⁵¹Sudarto, *Op. Cit.*, hal . 28.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, hal . 29.

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.⁵⁴

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang- pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.⁵⁵

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.⁵⁶

⁵⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 173.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.⁵⁷

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2008., hal. 32.

Berdasarkan paparan di atas di atas, disimpulkan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

B. Klasifikasi Hukum Pidana

Menurut Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁵⁹

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*,⁶⁰

⁵⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 4.

⁶⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁶¹

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa:

Ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁶²

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus

⁶¹*Ibid.*, hal 5.

⁶²Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3.

dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶³

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁶⁴

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁶⁵

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8.

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁶

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.⁶⁷

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁶⁶Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5.

⁶⁷*Ibid.*

(KUHAP) dan hukum acara pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHAP).⁶⁸

C. Karakteristik Tindak Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana

1. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana, dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa:

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶⁹

Sementara itu, pengertian mengenai tindak pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁰

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-

⁶⁸*Ibid.*, hal. 11.

⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 7.

undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷¹

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa:

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁷²

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.⁷³ Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

⁷¹R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 6.

⁷²P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 7.

⁷³R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas meru-sakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁷⁴

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan”.⁷⁵

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, ditarik pengertian bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁶

Selanjutnya, mengenai karakteristik dari perbuatan pidana, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-

⁷⁶Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 23.

pelanggaran.⁷⁷ Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R.

Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa:

Pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena keduanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*). Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.⁷⁸

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (*delik dolus*) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...

⁷⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal .18.

⁷⁸*Ibid.*

- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁷⁹

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁸⁰

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁸¹

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelepkan, ia melanggar

⁷⁹*Ibid.*, hal. 20.

⁸⁰*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁸¹*Ibid.*

perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁸²

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁸³

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁸⁴

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁸⁵

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁸⁶

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁸⁷

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi

Pidana

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*, hal. 22- 24.

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁸⁸

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁸⁹

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan sebagai berikut:

Dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁹⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali bahwa:

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of*

⁸⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 36.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

legality), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁹¹

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari

⁹¹Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁹²

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁹³

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁹⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

⁹²Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

⁹³*Ibid.*, hal. 153.

⁹⁴Mahrus Ali, *Op. Cit.*

Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa:

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin adanya per-tanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁹⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Chaerul Huda, yang berpendapat bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah:

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁹⁶

Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan oleh Sudarto, bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yakni ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan

⁹⁵Moeljatno, *Op.Cit.*

⁹⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.⁹⁷

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian dari pertanggungjawaban pidana dapat didekati dari pengertian tindak pidana, dimana perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

I. Unsur objektif itu meliputi:

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum

⁹⁷Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28.

(melawan hak)". Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

- II. Sekarang apakah yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana?. Ini adalah : kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat diper-tanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (*gila*) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.⁹⁸

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.⁹⁹

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan

⁹⁸R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

⁹⁹Chairul Huda, *Op. Cit.*

dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

100

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku tindak pidana atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, haruslah memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Di samping itu, si pelaku tersebut haruslah mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku.

¹⁰⁰Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

Selanjutnya, mengenai penggunaan, pemberian atau penenaan sanksi pidana, antara lain dikemukakan oleh Sudarto, seperti dikutip M. Sholehuddin bahwa:

Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badanyang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹⁰¹

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.¹⁰²

Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. Diakatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang secara keseluruhan proses situ dianggap suatu pidana.¹⁰³

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar-belakanginya, tujuan maupun yang lain.

¹⁰¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

¹⁰²Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

¹⁰³M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 115.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana tutupan
 5. pidana denda

- b. Pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.¹⁰⁴

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

¹⁰⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal 175.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur (*double track system*), antara lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa:

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pemidanaan itu".¹⁰⁵

Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa:

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui

¹⁰⁵M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 17.

pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus tindakan lebih terarah pada upaya member pertolongan pada pelaku agar ia berubah.¹⁰⁶

D. Pidanaan

Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.¹⁰⁷

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pidanaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.¹⁰⁸

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 31.

¹⁰⁸Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.¹⁰⁹

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.¹¹⁰

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijizing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);¹¹¹

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*cencure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 9.

¹¹¹*Ibid.*

pembang-kitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.¹¹²

Selanjutnya mengenai pembedaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembedaannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.¹¹³ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*””.¹¹⁴ Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*, hal. 11.

¹¹⁴*Ibid.*

- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.¹¹⁵

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa:

Berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.¹¹⁶

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterrence* dan *general deterrence*.¹¹⁷

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

¹¹⁵*Ibid*

¹¹⁶Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

¹¹⁷*Ibid*.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.¹¹⁸

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁹

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-18478). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid*

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.¹²⁰ Menurut Muladi pada prinsipnya teori ini:

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).¹²¹

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pidana integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹²²

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa:

Seperangkat tujuan pidana dalam teori pidana yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.¹²³

¹²⁰*Ibid.*, hal. 19.

¹²¹Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹²⁴

Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pidana ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹²⁵

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹²⁶

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak

¹²⁴Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 28-29.

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹²⁷

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹²⁸

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa:

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹²⁹

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif.

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid.*

¹²⁹*Ibid.*

Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri.

Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa:

Tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹³⁰

¹³⁰Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal. 32.

BAB III TINJAUAN TENTANG HUKUM KORUPSI DAN PEMBUKTIAN TERBALIK

A. Pengertian Korupsi

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio korupsi berasal dari kata “*corruptie*” yang berarti perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan uang negara.¹³¹ Sementara itu, menurut Ensiklopedia Indonesia, korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” berarti penyuapan dan “*corruptore*” yang berarti merusak. Korupsi ditandai dengan gejala-gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹³²

Kemudian, menurut David M. Chalmers seperti dikutip Baharudin Lopa menguraikan arti dari istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹³³

Selanjutnya, David M. Chalmers seperti dikutip Baharudin Lopa menjelaskan bahwa korupsi antara lain dapat ditemukan pada adanya manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian (*finacial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*), kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum (*the term is often applied also to*

¹³¹Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 19.

¹³² Tim Penulis, *Ensiklopedia Indonesia*, Gramedia, 1999, hal. 9.

¹³³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 9.

misjudgements by officials in the public economies), pembayaran tersebut dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang (*disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt*).¹³⁴

Ia juga menguraikan bentuk korupsi lain, yang diistilahkan korupsi politik seperti korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan. (*electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or government appointment*).¹³⁵

Pengertian mengenai korupsi di atas akan lebih mudah dipahami apabila mengetahui ciri-ciri dari korupsi. Ciri-ciri dari korupsi dimaksud antara lain dijelaskan oleh Shed Husein Alatas seperti dikutip Evi Hartanti sebagai berikut:

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelepan. (*fraud*).
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk meyelebungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.¹³⁶

Sementara itu, apabila dikelompokkan berdasarkan sifatnya, Baharuddin Lopa mengemukakan korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:

- a. Korupsi yang Bermotif Terselebung
Yakni korupsi yang secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- b. Korupsi yang Bermotif Ganda
Yaitu seorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.¹³⁷

Pendapat mengenai bentuk dan jenis korupsi, juga dikemukakan oleh

J. Soewartojo seperti dikutip Evi Hartanti, sebagai berikut:

- a. Pungutan liar tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.

¹³⁶*Ibid.*, hal. 11.

¹³⁷Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, LP3S, Jakarta, 2003, hal. 19.

- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-ijin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.¹³⁸

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berakibat pada timbulnya kerugian negara dan atau kerugian pada perekonomian negara.

Terkait dengan hal itu, karena korupsi senantiasa melibatkan penyelenggara negara, maka muncullah apa yang disebut sebagai korupsi birokrasi (*administrative corruption*). Menurut Baharudin Lopa, yang dimaksud dengan korupsi birokrasi adalah korupsi yang terjadi dalam lingkungan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah

¹³⁸Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hal. 20.

yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan dan dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dalam lingkungan birokrasi yang buruk.¹³⁹

Buruknya birokrasi di Indonesia disebabkan oleh masih banyaknya pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk korupsi atau memperkaya diri sendiri dan orang terdekat. Dan meskipun dalam berbagai kesempatan pemerintah Indonesia terus mengemukakan niat serta upayanya dalam memberantas korupsi khususnya korupsi birokrasi, namun ternyata hal ini masih ditanggapi pesimis sebagian kalangan mengenai sulitnya pemberantasan korupsi birokrasi dalam waktu singkat, karena rakyat memahami, di setiap sudut birokrasi lokal sampai pusat hampir semua terindikasi korupsi.

Tentunya korupsi yang seakan sudah berurat akar dalam tubuh birokrasi tersebut tidak timbul begitu saja, ada penyebab mengapa korupsi birokrasi di Indonesia begitu meluas dan sulit untuk diberantas, penyebab-penyebab tersebut antara lain:

1. Kuatnya Akar Birokrasi Feodalisme di Indonesia

Struktur birokrasi feodalisme di Indonesia diwarisi oleh struktur pemerintahan monarkhis Mataram, yang kemudian setelah kerajaan mataram kalah perang melawan Belanda, Belanda memanfaatkan birokrasi feodalisme tersebut untuk membendung aspirasi rakyat dengan memanfaatkan berbagai kelemahan kultur sosial-agraris. Struktur birokrasi feodalisme zaman penjajahan Belanda berpuncak pada Gubernur Jenderal

¹³⁹Baharudin Lopa, *Op. Cit.*

Hindia Belanda di Batavia dan merupakan penyelenggara terbaik politik penjajahan karena mampu bertahan selama kurang lebih 350 tahun. Birokrasi pada saat itu berfungsi sebagai mesin politik pemerintah kolonial, bahkan raja-raja tradisional yang didukung organisasi militer yang tidak terlalu besar.¹⁴⁰

Kemudian sewaktu Jepang menguasai Nusantara pada tahun 1942, dan menjatuhkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, struktur birokrasi feodalisme Hindia Belanda menghadapi guncangan-guncangan keras. Tetapi kemudian pemerintah Jepang mau tak mau harus berkompromi dengan kekuasaan struktural birokrasi feodalisme yang memiliki jaringan kekuasaan eksekutif dari pusat hingga desa-desa. Dengan kata lain struktur birokrasi feodalisme yang berpengalaman panjang dalam kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil mempertahankan eksistensinya pada masa penjajahan Jepang.

Selanjutnya pada saat Indonesia merdeka dan mulai menyusun struktur organisasi militer dan birokrasi pemerintahan, ternyata eksistensi organisasi militer dan birokrasi feodalisme warisan Jepang dan Hindia Belanda itulah yang kembali muncul.¹⁴¹

Di awal-awal Republik dalam masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) dengan kabinet yang jatuh-bangun, birokrasi-feodalisme bisa berdiri independen. Pada masa ini birokrasi tidak dijadikan basis dan alat politik, melainkan benar-benar sebagai *public-service* yang sifatnya independen-

¹⁴⁰ Agus Miftach, *Birokrasi dan Politik* (<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2018/04/26/0102.html>) Diakses tanggal 26 April 2018.

¹⁴¹ *Ibid.*

profesional. Sisa-sisa ajaran Belanda terutama tentang kedisiplinan dan tertib administrasi masih mewarnai kinerja birokrasi. Artinya birokrasi belum terkontaminasi politik praktis dan ekonomi praktis. Korupsi-korupsi birokrasi baik untuk kepentingan politik maupun bisnis masih sangat tabu dalam masa-masa itu, dan sikap mental profesionalis-nasionalis itu masih bisa bertahan pada masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965), walaupun mengalami kemunduran, akibat politik Soekarno dan NASAKOM yang menjadikan birokrasi dan militer disusupi PKI dan sebagian menjadi alat politik Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok pendukungnya. Namun secara umum birokrasi dimasa itu tampak lebih bersih, profesional dan terhormat. Dengan kata lain hingga masa itu, mental dan moral birokrasi masih bagus, meskipun dengan tingkat profesionalisme dan fasilitas terbatas dan gaji yang kecil.

Di masa Orde Baru (terhitung mulai tahun 1968), birokrasi nasional mengalami perubahan-perubahan besar. Pada masa ini birokrasi dijadikan sebagai basis dan alat politik dan diberi istilah suprastruktur, seperti yang dipraktikkan di zaman kolonial. Ini ditandai dengan pembentukan Kokar Mendagri (Korps Karyawan Kementerian Dalam Negeri) yang merupakan cikal bakal Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri). Lalu ketentuan politik tentang monoloyalitas di mana pegawai negeri digariskan untuk loyal hanya kepada partai pemerintah, yakni Golongan Karya. Politisasi birokrasi yang sangat pekat ini, menjadikan birokrasi sebagai orpol pemerintah, dan menjadi modal Golkar

yang utama, bersama militer selama bertahun-tahun. Namun ternyata dengan menjadikan birokrasi sebagai basis dan alat politik dengan berbagai ketentuan yang serba ambivalen, menimbulkan hipokrisi yang luas yang ternyata menjadi lahan yang subur bagi merebaknya korupsi dan kolusi dimana yang dikejar adalah kekuasaan yang memberikan peluang untuk meraup kesenangan materialistis, hedonistis, dengan melakukan korupsi lebih besar.¹⁴²

Dan kondisi ini masih berlangsung hingga saat ini meskipun Indonesia sudah memasuki era reformasi, hal ini disebabkan karena orang-orang yang saat ini berperan dalam birokrasi Indonesia masih merupakan orang-orang lama, sehingga gaya kepemimpinan dalam birokrasi Indonesia saat ini masih didominasi oleh gaya lama yang sarat KKN, kurang mengedepankan profesionalisme, minimnya akuntabilitas dan kurang mengedepankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

2. Tidak Diterapkannya Prinsip *Good Governance* Dalam Birokrasi

Saat ini penerapan prinsip *Good Governance* merupakan indikator terjamin situasi keterbukaan (*transparency*), pertanggungjawaban publik (*public accountability*) dan kontrol dalam proses ekonomi maupun politik. Secara umum, konsep *good governance* mengundang keterlibatan masyarakat sebagai pendorong pemerintah (jalur struktur) untuk lebih menghargai sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subjek kebijakan, bukan hanya objek yang bisa diatur ke mana arah kebijakan dirumuskan.

¹⁴²*Ibid.*

Bappenas mengemukakan 14 kaidah yang harus dipenuhi dalam mewujudkan good governance, yaitu: (1) visioner, (2) transparan, (3) responsif, (4) akuntabel, (5) profesional, (6) efisien, (7) desentralisasi, (8) demokratis dan berorientasi pada konsensus (9) partisipatif, (10) kemitraan, (11) supremasi hukum, (12) pengurangan kesenjangan, (13) komitmen pada pasar, (14) komitmen pada lingkungan hidup.¹⁴³

Sayangnya ke-14 kaidah tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh birokrasi di Indonesia karena masih menempatkan masyarakat semata-mata sebagai objek kebijakan, sehingga masih sarat akan KKN. Selanjutnya apabila ditinjau dari sudut pandang yang lebih luas, sejumlah ahli mengemukakan pendapatnya tentang penyebab timbulnya korupsi. Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Selo Sumarjan seperti dikutip Evi Hartanti, yang mengemukakan bahwa penyebab utama dari timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme adalah faktor sosial. Selengkapnnya mengenai faktor-faktor sosial yang menyebabkan terjadinya korupsi, ia menjelaskan sebagai berikut:

- a. Desintegrasi (*anomie*) sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi.
- b. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta.
- c. Pembangunan ekonomi menjadi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial budaya.
- d. Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta.

¹⁴³Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara* Belantika, Jakarta, 2004, hal. 20.

- e. Parnalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan menjadi kaya.
- f. Pranata-pranata sosial kontrol yang tidak efektif lagi.¹⁴⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) yang dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat sepuluh pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu:

- a. Absennya kemauan politik pemerintah;
- b. Amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah;
- c. Dominannya peranan militer dalam bidang politik;
- d. Politisasi birokrasi;
- e. Tidak independennya lembaga pengawas.
- f. Kurang berfungsinya parlemen;
- g. Lemahnya kekuatan masyarakat sipil;
- h. Kurang bebasnya media massa;
- i. Oportunisnya sektor swasta

Mengacu pada pendapat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila dicermati, berkembang biaknya korupsi di Indonesia setidaknya disebabkan oleh empat penyebab utam. Penyebab pertama adalah budaya hidup hedonik yang mengenyampingkan pemuliaan terhadap nilai-nilai agama dan integritas moral. yang berkembang di kalangan pejabat publik dan penyelenggara negara.

Budaya hidup yang mengagungkan harta dan kemewahan dunia itu, menyebabkan korupsi seolah-olah diterima dan difahami sebagai suatu kewajaran sehingga ia bebas menjalar bahkan berurat berakar pada seluruh lapisan birokrasi kita. Ia menghinggapi pejabat tinggi di pusat kekuasaan sampai pamong rendahan di pelosok-pelosok desa, singgah di meja BUMN

¹⁴⁴*Ibid.*, hal. 19-20.

dan BUMD. Dan lebih tragis lagi, ia telah pula menggerogoti institusi penegakan hukum, yang justru menjadi tumpuan harapan sebagai ujung tombak yang tajam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Alasan kedua adalah budaya kolusif kalangan dunia usaha. Budaya hedonik para pejabat publik telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk berkolusi sehingga menyuburkan korupsi. Sejak lama diketahui bahwa sebagian dari pelaku usaha menjadi besar bukan karena kemampuan dan daya saing produk yang mereka miliki tetapi lebih pada faktor kedekatan mereka dengan jejaring birokrasi sehingga mereka mendapat berbagai fasilitas dan kemudahan.

Alasan ketiga, karena rendahnya kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk benar-benar memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya tanpa pilih bulu. Rendahnya *political will* tersebut menghasilkan kebijakan politik yang lemah, tumpang tindih dan tidak efektif. Alasan terakhir namun amat penting bagi suburnya korupsi adalah lemahnya perangkat Undang-Undang dan rendahnya integritas penegak hukum. Kita memang tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa dari sejumlah kasus-kasus besar korupsi yang berhasil diungkap dan diajukan ke pengadilan, hanya segelintir saja untuk tidak menyebut tidak ada, yang berhasil dijerat dengan hukuman yang berat.

Di sisi lain, hampir setiap saat media menyuguhkan berbagai keganjilan dalam proses penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan, penuntutan dan penetapan keputusan oleh Pengadilan serta berbagai cerita tentang perbedaan perlakuan, tebang pilih dan tarik ulur pada setiap tingkatan

pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Kenyataan ini membuat para pelaku korupsi tidak pernah takut dan jera menggerogoti uang rakyat dan atau mengambil serta menikmati sesuatu yang bukan haknya.

B. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan melalui hukum pidana yang diwujudkan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Secara yuridis historis, pengaturan secara khusus mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan semangat reformasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang belum mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Adapun latar belakang yang mendasari lahirnya Undang-Undang yang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 tersebut, antara lain adalah bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu dipertimbangkan pula bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Di samping itu, Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada

negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini juga memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Setelah diberlakukan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dirasakan bahwa Undang-Undang ini belum mampu menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 21 November 2001 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 tersebut, dipertimbangkan bahwa Sejak Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-Undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan.

Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan

perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurang-adilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-Undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari sudut anatomi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan 45 (empat puluh lima) Pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum mencakup 1 Pasal. Bab II Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari 19 Pasal. Bab III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, meliputi 4 Pasal. Bab IV Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, mencakup 16 Pasal. Bab V Peran Serta Masyarakat terdiri dari 2 Pasal, Bab VI Ketentuan Lain-lain memuat 1 (satu) Pasal dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari 2 (dua) Pasal.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perubahan yang dilakukan adalah terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, ditarik pengertian bahwa dengan dilakukannya perubahan demi perubahan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat komitmen yang kuat dari negara melalui kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi secara sistemik dan komprehensif.

C. Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana telah di bahas di muka bahwa salah satu ketentuan penting dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ketentuan yang mengatur mengenai bentuk atau jenis perbuatan pidana korupsi dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Ketentuan dimaksud termaktub di dalam ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam Undang-Undang dimaksud, dapatlah ditarik ringkasan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk tindak korupsi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni korupsi yang bersifat aktif dan korupsi yang bersifat pasif. Adapun korupsi yang bersifat aktif adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan kepentingan negara atau perekonomian negara;
3. Memberi janji atau hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
4. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
8. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
11. Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau

- digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;
 14. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
 15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:
 - a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - c. Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya..
 16. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

Sementara itu, yang termasuk korupsi pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut

- berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 3. Orang yang menerima penyerahan barang bangunan atau yang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia membiarkan perbuatan curang;
 4. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
 6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 7. Advokat yang menerima hadiah atau janji, untuk menghadiri sidang pengadilan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Mengacu pada paparan di atas, disimpulkan bahwa terdapat 16 (enam belas) perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana korupsi yang bersifat aktif dan 8 (delapan) perbuatan pidana yang tergolong korupsi yang bersifat pasif. Adapun jenis pidana atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara

antara 1 (satu) tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

D. Ruang Lingkup Pembuktian Terbalik

1. Pengertian Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap "*presumption of innocence*" dan "*non self incrimination*" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam delik korupsi di Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan

dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁴⁵

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa secara teoretis Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana dasarnya mengenal 4 (empat) teori hukum pembuktian, yaitu: Pertama, Teori Hukum Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif. Kedua, Teori hukum pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif. Ketiga, Teori sistem atau pembuktian bebas. Keempat, Teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim. Konsekuensi logis teori hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu :¹⁴⁶

1) Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jikalau tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada

¹⁴⁵Martiman Prodjomidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)*, CV. Maju Mandar, Bandung, 2001, hal. 107

¹⁴⁶Djoko Sumaryanto, *Pembalikan beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 88

penuntut umum ini berkorelasi asas praduga tak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Pembuktian seperti ini merupakan pembuktian biasa atau konvensional.

2) Beban Pembuktian pada Terdakwa

Menurut konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori pembuktian jenis ini dinamakan teori “pembalikan beban pembuktian” (*Omkering van het Bewijslast* atau *reversal of Burden of Proof*). Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni.

3) Beban Pembuktian Terbatas dan Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sebaliknya terdakwa beserta Penasehat Hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.

2. Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik

Polemik penerapan pembuktian terbalik yang sudah lama terjadi dan argumentasi hukum yang diungkapkan para pakar hukum di negeri ini tidak dapat dijadikan alasan penghambat penerapan pembuktian terbalik diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pemikiran-pemikiran yang hanya disandarkan pada pandangan positivisme hukum tidak bisa dijadikan sebagai tameng penghambat pengaturan asas pembuktian terbalik dituangkan dalam undang-undang yang baru. Apalagi menjustifikasi (membenarkan) pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas non *self incrimination* (sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana).

Asas pembuktian terbalik terbatas, meski tidak secara utuh, namun ruang perberlakuan asas tersebut cukup jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak secara utuh disini, dimaksudkan bahwa, meski seseorang telah gagal membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang patut dicurigai dari hasil tindak pidana, jaksa sebagai penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya diproses pengadilan.

BAB IV

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP
KEJAHATAN KORUPSI UANG MAKAN MINUM KANTOR
PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

A. Kajian yuridis pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Sebelum sampai pada pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh terlebih dahulu penulis jelaskan sistem pembuktian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 B ayat (1):

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 37:

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya.

Pasal 38 B:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara

pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.(2) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
3. Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegas, menyebutkan bahwa: “terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta

benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan”.

4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Selanjutnya penulis gambarkan jumlah kasus korupsi yang terjadi dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Kota Sungai Penuh hanya terdapat 3 (tiga) kasus korupsi. Adapun kasus korupsi tersebut adalah korupsi uang makan minum pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh. Berikut putusan pengadilan dan identitas terdakwa.

1. Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TKP/2016/PN. Jmb.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : H. Irman Jalal, S.E., M.Si., bin H. Jalaludin
Tempat lahir : Kota Baru Kerinci
Umur/Tgl lahir : 58 Tahun/ 8 November 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh)

Putusan:

- a. Menyatakan terdakwa H. Irman Jalal, S.E., M.Si bin H. Jalaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Irman Jalal, S.E., M.Si bin H. Jalaludin oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Mengukum terdakwa H. Irman Jalal, S.E., M.Si bin H. Jalaludin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.327.852.550,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak

membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan tetap, maka diperintahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menyita harta benda terdakwa/terpidana, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TKP/2016/PN. Jmb.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap: Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi

Tempat lahir : Pasar Semurup(Kerinci)

Umur/Tgl lahir: 57 Tahun/ 6 September 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Kabid Logistik BPBDDamkar Kota Sungai Penuh)

Putusan:

- a. Menyatakan terdakwa Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Mengukum terdakwa Drs. Herman Jayadi bin E. Suryadi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.166.856.837,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan tetap, maka diperintahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menyita harta benda terdakwa/terpidana, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TKP/2016/PN. Jmb.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap: Junaidi, S.E., bin Ali Amran

Tempat lahir : Kumun Hilir (Kerinci)

Umur/Tgl lahir: 43 Tahun/ 5 Juli 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Kepala UPTB Damkar Kota Sungai Penuh)

Putusan:

- a. Menyatakan terdakwa Junaidi, S.E., bin Ali Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Junaidi, S.E., bin Ali Amran oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Mengukum terdakwa Junaidi, S.E., bin Ali Amran untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.160.995.713,- (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan tetap, maka diperintahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menyita harta benda terdakwa/terpidana, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi masih mengalami kesulitan yang terletak pada hal membuktikan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berlandaskan asas *praduga tak bersalah* sudah tidak mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Oleh karena itu, upaya yang luar biasa dibidang pembuktian perlu dilakukan penyimpangan dari hukum pembuktian umum dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan baru sebagai pengecualian kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴⁷

Selanjutnya Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Jambi, mengatakan bahwa

Bentuk hukum penyimpangan pembuktian itu salah satunya ialah menerapkan sistem beban pembuktian terbalik yang bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dianggap bahwa orang tersebut sudah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁴⁸

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa dalam proses sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah seperti pada sistem pembuktian biasa menjadi tidak berlaku. Sekaligus terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa

¹⁴⁷Wawancara dengan Edi Istanto Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 2 Mei 2018

¹⁴⁸Wawancara dengan Edi Istanto Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 2 Mei 2018

dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian mengenai tata cara jalannya persidangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai berikut:

Tata cara persidangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan hampir sama dengan pemeriksaan sidang perkara pidana pada umumnya. Akan tetapi, karena perkara tindak pidana korupsi modus operandinya cukup pelik, rumit dan pembuktiannya berbelit-belit, diperlukan sikap kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dari pembuktian tersebut, sehingga untuk itu idealnya bertitik tolak kepada yurisprudensi, pandangan para doktrina serta penerapan pasal yang tepat terhadap perbuatan dan modus operandi yang tepat pula. Adapun tata cara jalannya persidangan terdakwa tindak pidana korupsi secara global dan representatif adalah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke depan persidangan.¹⁴⁹

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu “*kejahatan yang serius*” yang sulit pembuktiannya, maka Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, berpendapat bahwa penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi selain dianggap sebagai “*kejahatan serius*” juga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa, yaitu dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Apabila sistem pembuktian dalam hukum pidana (formil) ini tetap menempatkan perangkat Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi

¹⁴⁹Wawancara dengan Edi Istanto (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 2 Mei 2018

beban pembuktian ini diletakkan pada Terdakwa, artinya terdapat suatu yaitu pembalikan beban pembuktian.¹⁵⁰

Terdakwa wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi). Dengan meletakkan beban pembuktian kepada Terdakwa, maka asas yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi inipun beralih dari “*praduga tidak bersalah*” menjadi “*praduga korupsi*” atau “*praduga bersalah*”.¹⁵¹

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.”

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa fakta-fakta hukum dari setiap persidangan dapat dipergunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi. Penerapan pembuktian terbalik masih sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan substansi dalam sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas tentang penerapan pembuktian terbalik ini sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar penerapan dari pembuktian terbalik ini dapat dilakukan secara tegas. Hal ini

¹⁵⁰Wawancara dengan Edi Istanto (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 2 Mei 2018

¹⁵¹Wawancara dengan Edi Istanto (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 2 Mei 2018

menunjukkan bahwa pembuktian terbalik belum diterapkan secara efektif dalam prakteknya sehingga perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Sehingga nantinya pembalikan beban pembuktian ini bisa membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Serta tidak hanya sekedar menjadi sebuah aturan yang tidak diterapkan secara efektif dan sangat jarang dipergunakan.

B. Hambatan serta solusi dalam pembuktian terbalik terhadap uang makan minum di Damkar Kota Sungai Penuh.

Hambatan dalam pembuktian terbalik terhadap uang makan minum di Damkar Kota Sungai Penuh adalah

1. Hambatan yuridis.
 - a. Kesulitan pembuktian di persidangan, dikarenakan para saksi yang diajukan di persidangan mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan. Selain itu, para saksi pada umumnya mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa, yaitu terdakwa sebagai atasannya sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberi pembelaan (meringankan) terdakwa;
 - b. Pengembalian kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara. Akibat hukumnya bahwa terdakwa tidak dapat dijerat/terlepas dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi pada dasarnya, delik korupsi merupakan delik formil sehingga titik berat celaan ada pada perbuatannya. Ketentuan delik korupsi sebagai delik formil ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana;
 - c. Pengungkapan terjadinya tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik memakan waktu persidangan yang lama sehingga membuat kesulitan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Kasus adanya dugaan korupsi tersebut baru terungkap setelah terdakwa menjalani

- masa pensiun, sedangkan terjadinya korupsi tersebut sewaktu terdakwa masih aktif bekerja dan memegang jabatan tertentu;
- d. Berlakunya asas oportunitas yaitu penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Apabila suatu perkara yang diperiksa oleh penyidik dinilai merugikan kepentingan umum, maka proses perkara tersebut dapat dihentikan. Semisal dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan Agung sehingga penuntutan perkara korupsi tersebut tidak dapat diteruskan.
 - e. Saksi memberikan keterangan yang memperkuat dakwaan Jaksa dalam proses persidangan tetapi ketika pembuktian tiba-tiba saksi mencabut keterangan yang pernah diberikan sebelumnya;
 - f. Tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya karena Jaksa ragu dalam membuktikan, maka Hakim melihat dua sisi baik pembuktian oleh terdakwa maupun pembuktian oleh Jaksa, untuk mengambil kesimpulan;
 - g. Sistem pembuktian terbalik sulit diterapkan karena ada kemungkinan Hakim bisa memberi putusan *lepas dari segala tuntutan hukum* atau bebas, apabila terdakwa dapat membuktikan dia tidak bersalah.¹⁵²

2. Hambatan Non Yuridis

- a. Kendala teknis operasional seperti minimnya sarana-prasarana atau peralatan dan minimnya anggaran dana operasional untuk mengungkap dan menangani kasus korupsi;
- b. Kekurangan jumlah tenaga Jaksa tindak pidana khusus yang profesional dalam menangani kasus korupsi sehingga peraturan perundang-undangan yang ada belum diterapkan secara maksimal.
- c. Berkas perkara korupsi dipaksa dilimpahkan ke pengadilan sebagai hasil penyidikan yang dipaksakan oleh Jaksa yang mengakibatkan sulitnya proses pembuktian di persidangan. Dalam hal ini keterangan para saksi yang diajukan di pengadilan tidak ada sinkronisasi;
- d. Apabila panitera pengganti tidak mampu mencatat dengan cermat dan cepat atas keterangan terdakwa yang disampaikan dengan cepat maka bisa dimungkinkan hasil pencatatan atas keterangan terdakwa tidak sesuai dengan harapan Hakim.¹⁵³

¹⁵²Wawancara dengan Edi Istanto (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 2 Mei 2018

¹⁵³Wawancara dengan Edi Istanto (Hakim Ad Hoc) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 2 Mei 2018

Dengan demikian, dari kendala yuridis dan kendala non yuridis yang tersebut diatas terlihat bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik sebenarnya tidak didukung oleh peran/sikap aparat penegak hukum. Namun apabila diterapkan sistem pembuktian terbalik pada proses persidangan tindak pidana korupsi sebenarnya memiliki kekuatan, yaitu efektif bagi terdakwa yang betul-betul dapat membuktikan secara optimal bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana korupsi. Sebaliknya kelemahan sistem pembuktian terbalik dianggap tidak efektif bagi Jaksa Penuntut Umum sebab membuat lama proses persidangan. Sedangkan kelemahan sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa, apabila hak membuktikan secara terbalik tidak diterapkan secara optimal, maka akan memperkuat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pengungkapan tindak pidana korupsi khususnya pada saat pembuktian sebenarnya tidak mengalami kesulitan apabila dilakukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum baik Kejaksaan dan Pengadilan melalui *sistem peradilan pidana*, artinya diantara lembaga penegak hukum harus memiliki suatu *keseimbangan kekuatan*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama diantara para penegak hukum untuk mencapai putusan yang adil.

Dalam prakteknya di Pengadilan Tipikor Jambi, pada sebagian besar kasus tindak pidana korupsi pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni, sebab ada beberapa hambatan yang menyebabkan pembuktian

terbalik sulit diterapkan dalam prakteknya, hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

- a. Kurang adanya persamaan persepsi dari penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik.

Dalam praktek di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi, pembuktian terbalik di terapkan bergantung dengan apa yang ada di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selama Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan hal yang berkaitan dengan pembuktian terbalik, maka Majelis Hakim tidak ada dasarnya untuk melakukan pembuktian terbalik.¹⁵⁴

Tidak dapat dipungkiri, pembuktian terbalik merupakan sistem yang relatif baru dan ruang lingkup penerapannya sempit sehingga semakin menimbulkan keraguan penegak hukum untuk menerapkannya. Di dalam prakteknya sendiri kurang adanya keseragaman dari Hakim untuk menerapkan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi uang makan minum, sehingga masing-masing penegak hukum perlu mencari format dan persamaan persepsi dalam melaksanakan pembuktian terbalik.

Bentuk persamaan persepsi harus diimbangi dengan dilakukanya kebijakan di lapangan, yang pada dasarnya tidak lain adalah upaya penyelarasan nilai-nilai antar penegak hukum, serta penyelarasan persamaan persepsi dalam penafsiran dan aplikasi pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi uang makan minum.

¹⁵⁴Wawancara dengan Rama Riza Parlevy (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Mei 2018.

b. Penerapan Pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Asas praduga tidak bersalah secara tegas telah diatur oleh KUHAP. Asas praduga tidak bersalah ini menekankan bahwa seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya suatu keputusan hukum yang tetap dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah. Pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam pemeriksaan korupsi adalah asas praduga bersalah, dimana setiap orang dinyatakan bersalah hingga dia dapat memberikan keterangan yang memuaskan bahwa dia tidak bersalah, apabila dia tidak bisa memberikan keterangan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sering kali dalam penerapan pembuktian terbalik berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena terdakwa seolah-olah dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya bersalah dengan membuktikan bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum padanya tidak terbukti.¹⁵⁵

c. Ketidakseriusan Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi uang makan minum.

Dalam prakteknya di Pengadilan tindak pidana korupsi Jambi selama ini, Jaksa tidak pernah mempersoalkan terhadap nilai riil (nominal) uang yang dimiliki oleh terdakwa, dalam artian penuntut umum tidak pernah memperdulikan apakah uang hasil korupsi tersebut banyak atau sedikit. Karena selama ini yang terjadi di tingkat penyidikan adalah uang

¹⁵⁵Wawancara dengan Rama Riza Parlevy (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Mei 2018

yang dimiliki terdakwa yang diduga oleh penuntut umum berasal dari tindak pidana korupsi, terhadap uang tersebut hanya dilakukan penyitaan saja. Sedangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan, tidak ada upaya jaksa untuk membawa uang tersebut kedepan persidangan sebagai alat bukti. Ketika penuntut umum mendakwakan bahwa uang tersebut hasil dari korupsi dan terdakwa tidak bisa membuktikan uang mana yang didakwakan jaksa, karena uang tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan. Sehingga pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana, karena terdakwa tidak bisa membuktikan dakwaan dari jaksa tersebut. Sehingga yang terjadi adalah, majelis hakim dalam hal ini harus mengadakan pemeriksaan setempat untuk mencocokkan barang bukti seperti keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa di persidangan.¹⁵⁶

2. Hambatan Eksternal

- a. Dasar hukumnya lemah, baik dasar hukum tentang pembuktian terbalik maupun dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan Hakim kesulitan dalam menerapkan pembuktian terbalik. Dengan kata lain Norma yang ada belum memadai, sehingga pembuktian terbalik tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat yang menyebabkan Hakim tidak bisa memaksa dan kesulitan di dalam memberikan kewajiban

¹⁵⁶Wawancara dengan Rama Riza Parlevy (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Mei 2018.

sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan mengenai harta benda bendamiliknya, baik harta legal (sah) maupun harta benda mana saja yang berasal dari gratifikasi.¹⁵⁷

Meskipun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun antara Peraturan dengan implementasinya itu berbeda. Hakim hanya menganggap pembuktian terbalik hanya aksesoris hukum saja, sebab kembali lagi kekuatannya dari pada Norma yang mengaturnya.¹⁵⁸

Selanjutnya solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembuktian terbalik terhadap korupsi uang makan minum pada Damkar Kota Sungai Penuh adalah

1. Dengan upaya penyelarasan nilai-nilai antara penegak hukum, atau dengan kata lain setiap Hakim tindak pidana korupsi baik hakim Karier maupun hakim Ad hoc perlu mencari persepsi yang sama, penafsiran yang sama dalam mengaplikasikan pembuktian terbalik ke dalam praktek dipemeriksaan tindak pidana korupsi.
2. Dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguatkan aturan yang ada sehingga pembuktian terbalik mempunyai payung hukum yang kuat. Sehingga hakim

¹⁵⁷Wawancara dengan Rama Riza Parlevy (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Mei 2018

¹⁵⁸Wawancara dengan Rama Riza Parlevy (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 8 Mei 2018

ragu-ragu dan kesulitan dalam menerapkan pembuktian terbalik. Salah satu alternatif adalah menguatkan, merombak, dan mengganti Pasal-pasal yang mempunyai kelemahan, agar norma memadai.

3. Perlunya kerja sama dan keseriusan penegak hukum, khususnya Hakim tindak pidana korupsi, Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mempermudah jalannya pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dan turut membantu dalam mempermudah penerapan pembuktian terbalik.

Diharapkan dengan adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak diterapkannya pembuktian terbalik secara murni dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan tindak pidana korupsi, dapat dijadikan sebagai jalan terang untuk menerapkan pembuktian terbalik secara efektif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara dari para koruptor melalui pembuktian terbalik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi uang makan minum Kantor Pemadam Kebakaran di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah mengacu pada dimensi saling membuktikan atau pembuktian berimbang antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, tetapi belum maksimal menerapkan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang yaitu: melaksanakan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi adalah untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berkewajiban untuk membuktikan harta bendanya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Hambatan dalam pembuktian terbalik terhadap uang makan minum di Damkar Kota Sungai Penuh:
 - a) Hambatan Internal:
 - 1) Kurang adanya persamaan persepsi dari penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik.
 2. Penerapan pembuktian terbalik bertentangan dengan asas legalitas serta melanggar asas praduga tak bersalah.
 3. Ketidakseriusan Jaksa dalam menangani perkara korupsi.
 - b) Hambatan Eksternal:

Dasar hukumnya lemah, baik dasar hukum tentang pembuktian terbalik maupun dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan Upaya penyesuaian nilai-nilai antar penegak hukum dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik.
- b. Dengan memperbaiki norma yang ada, menguatkan aturan yang ada sehingga pembuktian terbalik mempunyai payung hukum yang kuat.
- c. Perlunya kerja sama dan keseriusan penegak hukum, khususnya Hakim tindak pidana korupsi, Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mempermudah jalannya pemeriksaan perkara korupsi dan turut membantu dalam mempermudah penerapan pembuktian terbalik.
- d. Menangani hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas segera dapat diatasi oleh Hakim selaku pihak yang berkompetensi dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, agar pembuktian terbalik dapat berjalan secara efektif.

B. Saran

1. Penyelesaian tindak pidana korupsi seharusnya sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangannya dengan maksud apabila dalam tindak pidana gratifikasi dan tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi

dapat diterapkan sistem pembuktian terbalik murni, maka perlu dipikirkan juga untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik untuk semua tindak pidana korupsi.

2. Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan keseimbangan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu
 - a. Faktor peraturan perundang-undangan, dalam arti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus lebih memadai, sehingga diperlukan penambahan pasal-pasal yang mengatur kewenangan hakim untuk melaksanakan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi dan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban bagi terdakwa dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian;
 - b. Moralitas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, khususnya Jaksa dan Hakim dengan kewenangannya seharusnya memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan sistem pembuktian terbalik, tanpa harus menunggu pengajuan terdakwa untuk melaksanakan hak atas pembuktian terbalik;
 - c. Sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

- d. Kesadaran hukum dari masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin Rada, 2009, *Kecurangan dalam birokrasi pemerintahan pemicu terjadinya tindak pidana korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- Baharuddin Lopa, 2003, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, LP3S, Jakarta.

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta. Bandung.
- E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Feisal Tamin, 2004, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara Belantika*, Jakarta.
- Husein Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta.
- KBBI Online Tahun 2018
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Jusuf Kalla, 2009, *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan

dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.

Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Martiman Prodjomidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)*, CV. Maju Mandar, Bandung.

Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

RS Harum Pudjianto, 2004, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

R. Soesilo, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Seno Adji Indriyanto, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Cv Diadit Media, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sudarto, 2003, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet/Makalah

Andi Hamzah, Ide Yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian, yang disampaikan dalam seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tema “Debat Publik Pembuktian Terbalik”, (Jakarta 11 Juli 2001).

Agus Miftach, *Birokrasi dan Politik* (<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2018/04/26/0102.html>) Diakses tanggal 26 April 2018.

<http://kaluhou.blogspot.co.id/2016/07/sekilas-sejarah-sungai-penuh.html> diakses tanggal 2 April 2018.

<http://disdamkarspn.com/?cat=30> diakses tanggal 2 April 2018.

Muwahid, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Pembuktian Terbalik dan Hukuman Mati (*online*), [http://Upaya Pemberantasan-Korupsi-Melalui-Pembuktian-Terbalik dan Hukuman-Mkkati-htm](http://Upaya%20Pemberantasan-Korupsi-Melalui-Pembuktian-Terbalik%20dan%20Hukuman-Mkkati-htm). Diakses pada tanggal 26 Februari 2018.